



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Astia binti Jawawi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan G. Gawalise, RT/RW : 001/004, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon;.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca relaas panggilan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 286/Pdt.P/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Astia binti Jawawi memiliki seorang anak perempuan yang bernama **Miranda binti Jefri**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, berstatus perawan, tempat kediaman di Jalan G. Gawalise, RT/RW : 001/004, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 8 bulan, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang lelaki berstatus jejak bernama **Danang M. Borahima bin Muhdar L.**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha kandang ayam, berstatus

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Pal



tempat tinggal di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Bahwa anak kandung Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak kandung Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;

5. Bahwa setelah anak kandung Pemohon beserta calon suaminya tersebut memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;

6. Bahwa meskipun anak kandung Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak Pemohon tersebut telah siap untuk menjadi seorang suami ;

7. Bahwa mengingat anak Pemohon yang saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan maka Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Pal



8. Bahwa ryan kandung **Miranda binti Jefri** yang bernama **Jefri bin Danoke** telah berpisah dengan Pemohon (ibu kandung **Miranda binti Jefri**) pada tahun 2008 dan sejak saat itu Pemohon yang mengasuh dan membesarkan **Miranda binti Jefri**;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (**Miranda binti Jefri**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Danang M. Borahima bin Muhdar L.**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah memanggil Pemohon yang alamatnya seperti tercantum dalam permohonan Pemohon, pada tanggal 16 Desember 2019 namun Jurusita tidak menemukan alamat Pemohon dan Lurah dan RT. yang ditunjuk dalam alamat Pemohon tidak ada yang mengenal Pemohon dan Lurah tidak bersedia menerima dan menandatangani relas untuk seterusnya menyampaikan Pemohon, sedangkan dalam persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir, sehingga perkara permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan harus digugurkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak menyampaikan sebab ketidakhadirannya, atau mengutus kuasa hukumnya mengikuti sidang, sehingga tidak ada informasi yang diketahui Majelis Hakim mengenai sebab ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Pal



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mencantumkan alamat tempat kediamannya di Jalan G. Gawalise, RT/RW.001/004 namun setelah Jurusita memanggil Pemohon pada alamat yang dimaksud Pemohon tidak ditemukan dan baik lurah maupun Ketua RT tidak satupun yang mengenal Pemohon, dan Lurah tidak bersedia menandatangani relaas pemanggilan Pemohon untuk disampaikan Pemohon sehingga, dapat dinyatakan alamat yang dicantumkan Pemohon tidak ditemukan dan harus dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan telah dipanggil namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam perkara volunter yaitu untuk kepentingan Pemohon semata, sedangkan Pemohon sendiri tidak diketahui alamatnya setelah dipanggil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini sejumlah Rp196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Drs. Samsudin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Drs. Samsudin, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
ma.go.id

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)